

PENGADUAN FITNAH DALAM PASAL 317 AYAT (1) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KAJIAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 322 K/PID/2010)¹

Oleh: Queen Ester Mamahit²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaturan delik pengaduan fitnah dalam Pasal 317 ayat (1) KUHP dan bagaimana penerapan delik pengaduan fitnah dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 322 K/Pid/2010, di mana dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Pengaturan delik pengaduan fitnah dalam Pasal 317 ayat (1) KUHP terdiri atas unsur-unsur: 1) barang siapa; b. dengan sengaja; c. mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa; d. baik secara tertulis maupun untuk dituliskan; e. tentang seseorang; f. sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang; di mana terhadap arti penguasa (*overheid*) ada sejumlah penulis yang berpandangan bahwa penguasa adalah pembesar atau orang-orang tertentu yang diberi wewenang menerima dan menyelesaikan hal yang diadukan, sedangkan Mahkamah Agung dalam putusan No. 32 K/Kr/1957, 11 Februari 1958, memberi tafsiran lebih luas, yaitu laporan terdakwa ke pengadilan tinggi bahwa jaksa telah memaksa terdakwa untuk mengambil seorang pengacara tertentu, termasuk ke dalam laporan kepada penguasa dalam arti Pasal 317 ayat (1) KUHP, di mana berwenang atau tidaknya pengadilan tinggi memeriksa dan menyelesaikan laporan seperti itu tidak perlu dipertimbangkan karena bukan unsur dari Pasal 317 ayat (1) KUHP. 2. Penerapan delik pengaduan fitnah dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 322 K/Pid/2010 yaitu tidak semua pengaduan/laporan kepada penguasa merupakan tindak pidana pengaduan palsu yakni jika: 1) pengaduan/laporan itu ditujukan kepada instansi resmi pemerintah; dan 2) tidak ada jawaban secara resmi dari instansi resmi pemerintah tersebut yang menegaskan apakah

perbuatan diadukan/dilaporkan itu benar ada atau tidak.

Kata kunci: pengaduan fitnah; pasal 317 ayat (1) kuhp; mahkamah konstitusi;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana (delik) dalam Pasal 317 ayat (1) KUHP memiliki unsur pengaduan atau pemberitahuan (laporan) palsu kepada penguasa, sehingga dapat dinamakan tindak pidana pengaduan atau pemberitahuan palsu, tetapi pasal ini sendiri telah memberi kualifikasi (nama) sebagai pengaduan fitnah. Demikian juga sejumlah ahli hukum menyebut tindak pidana ini dengan nama pengaduan fitnah, misalnya S.R. Sianturi yang dalam membahas pasal ini menulis bahwa, "delik ini yang dinamai pengaduan fitnah (*lasterlijke aanklacht*)";³ dan R. Soesilo yang dalam membahas pasal ini menyebut bahwa, "perbuatan ini dinamakan 'mengadu secara memfitnah'."⁴ Dalam kenyataan, delik ini menarik perhatian karena memang melindungi nama baik orang, tetapi dalam kenyataan, ada orang-orang yang memandang dirinya mempunyai hak untuk mengadu/melaporkan suatu tindak pidana, di mana dirinya senantiasa terancam untuk diadukan/dilapor balik oleh orang yang diadukan/dilaporkannya. Kenyataan tersebut menimbulkan pertanyaan tentang pengaturan delik dalam Pasal 317 ayat (1) KUHP, yaitu cakupan dari delik pengaduan fitnah itu. Selain itu untuk mempelajari delik ini secara lebih cermat dalam kenyataan (kasus konkrit) dibahas juga suatu kasus yang berakhir dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 322 K/Pid/2010.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan delik pengaduan fitnah dalam Pasal 317 ayat (1) KUHP?
2. Bagaimana penerapan delik pengaduan fitnah dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 322 K/Pid/2010?

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Nontje Rimbing, SH, MH; Harly Stanly Muaja, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101640

³ S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983, hlm. 572.

⁴ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991, hlm. 229.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Delik Pengaduan Fitnah dalam Pasal 317 Ayat (1) KUHP

Salah satu di antara delik penghinaan yang merupakan pemberatan terhadap delik pencemaran dan delik pencemaran tertulis yaitu delik pengaduan fitnah yang dirumuskan dalam Pasal 317 KUHP, yang keseluruhannya berbunyi sebagai berikut:

- (1) Barang siapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, diancam karena melakukan pengaduan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun,
- (2) Pencabutan hak-hak berdasarkan pasal 35 No, 1 - 3 dapat dijatuhkan.⁵

Delik yang dalam rumusan pasalnya sendiri telah diberi kualifikasi (nama) sebagai pengaduan fitnah (Bld.: *lasterlijke aanklacht*), di antara beberapa terjemahan tersebut memiliki perbedaan dalam pemilihan kata-kata bahasa Indonesia sebagai terjemahan, tetapi pada dasarnya mempunyai maksud yang sama. Delik pengaduan fitnah ini, dengan bertitik tolak dari terjemahan oleh Tim Penerjemah BPHN, memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa;
4. Baik secara tertulis maupun untuk dituliskan,
5. Tentang seseorang
6. Sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang

Unsur-unsur delik pengaduan palsu tersebut akan dibahas satu persatu berikut ini.

1. Barang siapa.

Unsur "barang siapa" (Bld.: *hij die*) menunjuk pada pelaku tindak pidana. Dengan kata "barang siapa", berarti siapa saja atau semua orang dapat menjadi pelaku, yaitu baik

laki-laki maupun perempuan, baik tua maupun muda, baik rakyat maupun pejabat pemerintah, dan aneka macam pembedaan lainnya. Semuanya dapat dicakup di bawah istilah "barang siapa".

2. Dengan sengaja.

Pengertian sengaja (Bld.: *opzet*; Lat.: *dolus*) dijelaskan oleh E. Utrecht bahwa, "menurut *memorie van toelichting*, maka kata 'dengan sengaja' (*opzettelijk*) adalah sama dengan 'willens en wetens' (dikehendaki dan diketahui)".⁶ Jadi, dengan sengaja berarti suatu perbuatan telah dilakukan dengan dikehendaki (*willens*) dan diketahui (*wetens*). Sekarang ini, dalam doktrin dan yurisprudensi telah dikenal dan diterima adanya 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu : (1) Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*); (2) Sengaja dengan kesadaran tentang keharusan atau sengaja dengan kesadaran tentang kepastian; dan, (3) Sengaja dengan kesadaran tentang kemungkinan atau *dolus eventualis*.⁷

3. Mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa.

Unsur ini, yaitu "mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa", merupakan unsur yang bersifat khas untuk delik pengaduan fitnah (Pasal 317 ayat (1) KUHP), yang tidak ada pada delik-delik lainnya. Unsur ini merupakan unsur/alasan pemberat, sehingga ancaman pidananya juga lebih berat dibandingkan delik Pasal 310 KUHPidana.

Masing-masing bagian kalimat (frasa) dari unsur ini dapat dijelaskan sebagai berikut.

- a. mengajukan. Mengenai kata "mengajukan" ini dijelaskan oleh S.R. Sianturi bahwa, "yang dimaksud dengan mengajukan (*inleveren*) di sini, tidak saja hanya memberikan atau menerima, tetapi termasuk juga mengirimkan melalui seseorang atau melalui pos, ataupun berupa telegram."⁸ Jadi, pengertian kata "mengajukan" di sini, bukan hanya memiliki arti bahwa si pelaku membawa atau menyampaikan sendiri secara langsung pengaduan/pemberitahuan itu. Kata "mengajukan" ini mencakup juga

⁶ E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, cet.2, Penerbitan Universitas, Bandung, 1960, hlm. 299.

⁷ *Ibid.*

⁸ S.R. Sianturi, *Op.cit.*, hlm.573.

⁵ Tim Penerjemah BPHN, *Op.cit.*, hlm. 127.

mengirimkan melalui seseorang atau melalui pos, ataupun berupa telegram.

- b. pengaduan atau pemberitahuan palsu. Mengenai kata “pengaduan atau pemberitahuan palsu” ini dijelaskan oleh S.R. Sianturi sebagai berikut, Seperti telah diutarakan di atas, sipelaku mengetahui bahwa isi dari pengaduan atau pemberitahuan itu adalah yang tidak sebenarnya alias palsu. Isinya tidak harus merupakan suatu delik. Dapat saja misalnya merupakan pendirian suatu perusahaan tanpa izin, atau penjualan barang tertentu di atas harga yang sudah ditentukan. Yang dimaksud palsu di sini, tidak harus seluruhnya palsu melainkan dapat juga sebahagian. Misalnya pada malam benar terjadi suatu pencurian, kemudian dilaporkan seseorang tertentu yang melakukannya pada hal diketahui bahwa orang itu bukan pelakunya.⁹

Isi dari pengaduan atau pemberitahuan itu adalah palsu atau tidak sebenarnya. Pengaduan atau pemberitahuan itu tidak harus seluruhnya palsu, melainkan dapat juga hanya sebagian yang palsu.

Isi dari pengaduan atau pemberitahuan itu tidak harus merupakan suatu tindak pidana (delik). S.R. Sianturi memberikan contoh misalnya pendirian suatu perusahaan tanpa izin atau penjualan barang tertentu di atas harga yang sudah ditentukan. S.R. Sianturi selanjutnya mengemukakan bahwa, Hal yang diadukan/dilaporkan itu tidak hanya dibidang perkara pidana saja, tetapi juga di bidang perkara administrasi. Dapat dibayangkan bahwa kendati dimaksudkan oleh sipelaku supaya si korban diproses secara pidana, tetapi dengan keterhinaan dari sang obyek, maka konduitenya dapat turun atau jelek yang dapat berpengaruh kepada kedudukannya.¹⁰

Sebagaimana berulang kali ditekankan oleh S.R. Sianturi, isi dari pengaduan atau pemberitahuan itu dapat berupa tindak pidana (delik), tetapi dapat juga bukan merupakan tindak pidana (delik), melainkan misalnya mengenai pelanggaran di bidang administrasi.

R. Soesilo, dengan memperhatikan adanya unsur “dengan sengaja” yang mendahului unsur

“pengaduan atau pemberitahuan palsu”, mengemukakan bahwa “pengaduan atau pemberitahuan itu ... harus sengaja palsu. Orang itu harus mengetahui benar-benar, bahwa apa yang ia adukan pada pembesar itu tidak benar”.¹¹

c. kepada penguasa.

Terhadap istilah penguasa (Bld.: *overheid*) ini diberi keterangan oleh S.R. Sianturi, Yang dimaksud dengan penguasa di sini, bukanlah semua pegawai negeri, melainkan terbatas kepada pembesar atau orang-orang tertentu yang diberi wewenang di bidang penerimaan pengaduan atau pemberitahuan serta berwenang menangani atau menyelesaikan hal yang diadukan itu.¹²

Sebagaimana dikemukakan oleh S.R. Sianturi, yang dimaksudkan dengan penguasa di sini adalah pembesar atau orang-orang tertentu yang di beri wewenang di bidang penerimaan pengaduan atau pemberitahuan serta berwenang menangani atau menyelesaikan hal yang diadukan.

Tetapi Mahkamah Agung pernah memberikan pertimbangan yang berbeda dalam putusan No. 32 K/Kr/1957, 11 Februari 1958, di mana dipertimbangkan bahwa: Surat pengaduan ataupun “*aangifte*” bahwa seorang jaksa telah memaksakan kepada terdakwa untuk mengambil seorang pengacara tertentu yang dikirimkan kepada Pengadilan Tinggi, merupakan pengaduan atau “*aangifte*” kepada “*overheid*” termaksud di dalam Pasal 317 KUHP. “*Bevoegd*” atau tidaknya Pengadilan Tinggi mengurus isi pengaduan atau “*aangifte*” itu tidak merupakan unsur dari Pasal 317 KUHP.¹³

Dalam kasus tersebut Terdakwa telah mengirim laporan kepada Pengadilan Tinggi bahwa jaksa telah memaksa dirinya (terdakwa) untuk mengambil seorang pengacara tertentu. Menurut pertimbangan Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi termasuk penguasa (*overheid*) dalam arti Pasal 317 ayat (1) KUHP, di mana berwenang (*bevoegd*) atau tidaknya Pengadilan Tinggi mengurus isi laporan tidak merupakan unsur dari Pasal 317 ayat (1) sehingga tidak perlu dipersoalkan.

¹¹ R. Soesilo, *Loc.cit.*

¹² S.R. Sianturi, *Loc.cit.*

¹³ P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, *Loc.cit.*

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*, hlm.574.

4. Baik secara tertulis maupun untuk dituliskan.

Pengaduan atau pemberitahuan itu, menurut Pasal 317 ayat (1) KUHP, harus tertulis atau untuk dituliskan. Mengenai pengertian dari kata “tertulis”, oleh S.R. Sianturi dikemukakan bahwa, Laporan atau pengaduan itu harus berupa surat, dan tidak harus sesuai dengan suatu bentuk tertentu. Juga tidak perlu harus jelas alamat si pelaku. Biasanya surat seperti ini disebut sebagai “surat kaleng”. Dan memang justru dalam hal seperti ini akan sukar melacak/menyidik sipelakunya. Selanjutnya sesuai dengan kemajuan teknologi dewasa ini maka laporan yang telah direkam di suatu kaset yang dikirimkan harus dipandang sebagai surat.¹⁴

Syarat “tertulis” adalah berbentuk surat, walaupun tidak harus sesuai dengan suatu bentuk (formalitas) tertentu. Termasuk ke dalam pengertian ini adalah juga “surat kaleng”, yaitu surat tanpa nama dan alamat sebenarnya dari si pengirim sehingga tidak jelas pengirimnya. S.R. Sianturi juga memberikan penafsiran yang memperluas, yaitu laporan yang telah direkam di suatu kaset yang dikirimkan, harus dipandang sebagai surat.

Mengenai pengaduan atau pemberitahuan yang “untuk dituliskan”, oleh S.R. Sianturi diberikan keterangan bahwa, Penyampaian laporan lisan, harus inisiatif pertama dari sipelaku untuk meminta dituliskan. Namun apabila sang penguasa yang menerima laporan lisan itu menuliskannya dan tidak dicegah oleh si pengadu/pelaku, maka dia harus dipandang sebagai permintaan si pelaku untuk dituliskan. Dalam hal pengaduan/pemberitahuan yang tidak tertulis oleh si pelaku atau tidak dituliskan atas permintaan sipelaku, tidak dapat dipandang sebagai telah mengajukan pengaduan/pemberitahuan seperti dimaksud di pasal ini. Bahkan dalam suatu arrest HR (W.7903 tanggal 16 Maret 1903) sebagai perbandingan, coret-coretan penguasa tersebut di suatu kertas klad tidak dipandang sebagai laporan yang sempurna, melainkan sebagai persiapan laporan saja.¹⁵

Dengan demikian, sekalipun si pelaku melaporkan secara lisan, tetapi laporan itu oleh si pelaku dimaksudkan untuk dituliskan. Dalam

hal ini, pelaku itu sendiri yang minta untuk dituliskan atau juga pelaku tidak minta untuk dituliskan, tetapi pelaku tidak mencegah pada waktu penguasa yang menerima laporan lisan menuliskannya. Penguasa yang menerima laporan lisan itu harus menuliskannya secara lengkap sebagai suatu surat. Jika hanya berupa coretan-coretan/catatan-catatan singkat saja, maka tulisan itu baru merupakan persiapan laporan saja, belum merupakan suatu pengaduan/laporan tertulis atau untuk dituliskan.

Selain itu oleh S.R. Sianturi dikatakan bahwa, “Pemberitahuan itu tidak harus selalu merupakan inisiatif dari sipelaku. Misalnya si pelaku dipanggil sebagai saksi, lalu menyampaikan suatu pemberitahuan palsu.”¹⁶ Jadi, inisiatif (prakarsa) untuk mengadukan/melaporkan dapat saja mulanya bukan dari si pelaku, tetapi kemudian ia berubah pikiran dan membuat pengaduan/laporan tertulis.

5. Tentang seseorang.

Unsur “tentang seseorang” ini, diberikan penjelasan oleh S.R. Sianturi, bahwa, “Sasaran dari pengaduan/pemberitahuan palsu itu harus seseorang tertentu. Ini tidak berarti harus jelas identitas dan alamat dari sasaran tersebut. Cukuplah jika segera dapat dipastikan siapa yang dimaksud.”¹⁷

Unsur ini, yaitu unsur “tentang seseorang”, merupakan unsur yang menentukan sehingga delik pengaduan fitnah dimasukkan sebagai salah satu delik penghinaan yang melindungi kepentingan perseorangan, jadi pengaduan/laporan harus tentang seseorang tertentu; meskipun identitas dan alamat tidak begitu jelas, tetapi dapat dipastikan siapa yang dimaksud. Jika pengaduan/pelaporan itu bukan tentang “tentang seseorang” maka juga bukan tindak pidana yang dapat dituntut dengan Pasal 317 ayat (1) KUHP.

Jika misalnya pelaku memberitahukan kepada penguasa tentang terjadinya suatu tindak pidana - yang sebenarnya tidak benar terjadi - , tetapi tidak ditunjukkan kepada seseorang tertentu, maka delik tersebut merupakan delik terhadap penguasa. Hal ini diatur dalam Pasal 220 KUHP yang terletak dalam Buku II Bab VIII tentang “Kejahatan

¹⁴ S.R. Sianturi, *Op.cit.*, hlm.573

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 573-574.

¹⁶ *Ibid.*, h.574.

¹⁷ *Ibid.*

terhadap Penguasa Umum” yang menentukan bahwa, “Barang siapa memberitahukan atau mengadukan bahwa telah dilakukan suatu perbuatan pidana, padahal mengetahui bahwa itu tidak dilakukan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan”.¹⁸

6. Sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang.

Mengenai unsur menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, S.R. Sianturi memberikan keterangan sebagai berikut,

Apakah yang dimaksud dengan menyerang kehormatan? Pasti bukan menyerang tubuh orang lain itu melainkan kehormatannya. Apa saja yang dicakup kehormatan itu? Dari pertanyaan-pertanyaan berikut kiranya akan dapat disimpulkan jawabannya.

Pertama: Si A tidak bonafide untuk berdagang.

Kedua : Si A tidak pantas mengajar, karena ia tidak pernah mengembangkan ilmu yang pernah ia terima sewaktu kuliah dulu

Ketiga Si A suka main wanita.

Yang pertama menyoroti kemampuan si A, yang kedua ilmunya dan yang ketiga akhlak/perangainya. Rasanya sepanjang hal itu tidak diucapkan secara mengejek, maka hanya yang ketiga itulah yang dapat dipandang sebagai menyerang kehormatan, kendati ada yang berpendapat bahwa ketiga-tiganya harus dipandang sebagai menyerang kehormatan.¹⁹

Di antara para ahli hukum ada perbedaan pendapat tentang pengertian istilah “kehormatan”. Pendapat yang pertama, yaitu bahwa kehormatan itu mencakup 1) kemampuan, 2) ilmu, dan 3) akhlak perangai. Pendapat yang kedua, yaitu bahwa kehormatan itu hanya mencakup akhlak/perangai saja, sedangkan kemampuan dan ilmu tidak termasuk ke dalam pengertian kehormatan. Bagaimanapun, dalam kenyataan baik kemampuan, ilmu maupun akhlak dapat dipandang sebagai kehormatan di mana jika salah satu hal itu disinggung akan dirasakan sebagai melanggar kehormatan seseorang.

Suatu hal lainnya, yaitu dalam masyarakat ada orang-orang yang dalam kehidupan sehari-hari tidak lagi memiliki kedudukan terhormat.

Untuk itu menjadi pertanyaan, bagaimana dengan orang-orang yang dalam kehidupan sehari-hari kelihatannya tidak lagi berkedudukan terhormat itu? Mengenai hal ini Satochid Kartanegara memberikan pendapatnya, ... bagaimanakah dengan manusia yang hidup dan yang mempunyai kelakuan dan tabiat yang hina, hingga tidak dapat bisa dikatakan, bahwa orang tersebut masih mempunyai kehormatan atau patut dihormati. Apakah orang yang demikian itu mungkin dihina oleh orang lain? Mengenai hal aitu perlu diketahui, bahwa: “Walaupun orang yang demikian itu telah tidak mempunyai perasaan lagi terhadap kehormatan dirinya, namun setiap orang adalah berhak agar kehormatannya tidak dilanggar”.²⁰

Menurut Satochid Kartanegara, sekalipun dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari, seseorang dalam pandangan masyarakat sekitarnya bukan lagi seorang yang terhormat, tetapi yang bersangkutan tetap memiliki hak untuk tidak dihina oleh orang lain. Kehormatan merupakan hak setiap orang sekalipun seseorang dalam kenyataannya tidak lagi dihormati dalam masyarakat.

Mengenai apa yang dimaksudkan dengan istilah “nama baik”, oleh Satochid Kartanegara diberikan keterangan bahwa yang dimaksudkan dengan “nama baik”, yaitu “kehormatan yang diberikan kepada seseorang oleh masyarakat berhubung dengan kedudukannya di dalam masyarakat”.²¹

Apakah orang yang dituduhkan suatu perbuatan harus merasa tercemar? Bagaimanapun harus dipertimbangkan bahwa pencemaran merupakan delik aduan (*klachtdelict*). Jika yang dituduhkan suatu perbuatan itu kemudian mengadukan si pencemar, berarti ia merasa tercemar. Soal apakah ia orang yang terhormat atau tidak terhormat dalam pandangan masyarakat, tidaklah menjadi persoalan karena, sebagaimana telah dikemukakan di atas, setiap orang memiliki hak untuk dihormati.

¹⁸ Tim Penerjemah BPHN, *Op.cit.*, hlm. 93.

¹⁹ S.R. Sianturi, *Op.cit.*, hlm. 559.

²⁰ Anonim, *Hukum Pidana. Kumpulan Kuliah Prof. Satochid Kartanegara, SH dan Pendapat-pendapat Para Ahli Hukum Terkemuka*, Bagian Dua, Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun, hlm. 596.

²¹ *Ibid.*, hlm. 601.

B. Penerapan Delik Pengaduan Fitnah dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 322 K/Pid/2010

1. Duduk perkara

Terdakwa (Suciatiningsih) mencurigai suaminya (saksi Dwi Suharto Putro), pegawai kantor Kecamatan Gondokusuman, berselingkuh dengan saksi Saraswati, pegawai Dinas Perijinan Kota Yogyakarta, untuk itu di bukan Desember 2006 terdakwa mengirim surat pengaduan kepada Kepala Dinas Perijinan Kota Yogyakarta dan Kepala Kecamatan Gondokusuman yang isinya menyatakan bahwa telah terjadi perselingkuhan antara suaminya dan saksi Saraswati yaitu terdakwa telah menangkap basah perselingkuhan itu di Rumah Sakit Panti Rapih dan di rumah saksi Saraswati. Tetapi setelah dilakukan pemeriksaan internal dari masing-masing instansi para saksi (Dinas Perijinan Kota Yogyakarta dan kantor Kecamatan Gondokusuman) ternyata tidak ditemukan bukti nyata berupa dokumen atau foto-foto yang mengarah kepada tindakan perselingkuhan antara kedua saksi tersebut. Karenanya, permasalahan tersebut tidak diproses lebih lanjut.

Saksi Saraswati yang merasa telah dicemarkan nama baiknya kemudian telah membuat pengaduan kepada pihak kepolisian tentang isi surat surat yang mencemarkan nama baiknya tersebut.

2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Berdasarkan peristiwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyusun dakwaan sebagai berikut.

KESATU: Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 317 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 220 KUHP.

Bentuk dakwaan yang menggunakan kata “atau” seperti ini dikenal sebagai bentuk dakwaan alternatif. Mengenai dakwaan alternatif ini oleh Lilik Mulyadi dikatakan bawa:

Dalam praktik peradilan, sering dakwaan alternatif disebut dengan istilah dakwaan saling “mengecualikan” atau dakwaan relatif atau berupa istilah dakwaan “pilihan (*keuze tenlastelegging*)”. Pada dakwaan alternatif, hakim dapat langsung memilih

untuk menentukan dakwaan mana yang sekiranya cocok serta sesuai dengan hasil pembuktian di persidangan.

Ciri utama dari dakwaan alternatif adalah adanya kata hubung “atau” antara dakwaan satu dan yang lainnya sehingga dakwaan jenis ini sifatnya adalah *alternative accusation* atau *alternative tenlastelegging*, ...²²

Lilik Mulyadi selanjutnya telah mengutip pendapat van Bemmelen yang mengemukakan bahwa dakwaan alternatif dibuat karena:

1. Penuntut umum tidak mengetahui secara pasti perbuatan manadari ketentuan hukum pidana sesuai dakwaan nantinya akan terbukti di persidangan (misalnya, suatu perbuatan apakah merupakan penadahan atau mengangkut kayu tanpa dokumen yang sah).
2. Penuntut umum ragu terhadap peraturan hukum pidana mana akan diterapkan hakim atas perbuatan yang menurut pertimbangan telah nyata terbukti.²³

Ciri dakwaan alternatif, sebagaimana dikemukakan dalam kutipan, yaitu adanya kata “atau” antara dakwaan yang satu dan dakwaan yang lain. Ini menunjukkan Jaksa Penuntut Umum masih ragu pasal mana yang akan dipandang terbukti oleh hakim.

Dakwaan kesatu yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 317 ayat (1) KUHP tentang pengaduan fitnah, sedangkan sebagai dakwaan kedua (alternatif) yaitu Pasal 220 KUHP. Pasal 220 KUHP ini menentukan bahwa, “Barang siapa memberitahukan atau mengadukan bahwa telah dilakukan suatu perbuatan pidana, padahal mengetahui bahwa itu tidak dilakukan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan”.

3. Tuntutan pidana

Tuntutan pidana (*requisitoir*) dibacakan Jaksa Penuntut Umum setelah Hakim menyatakan pemeriksaan persidangan, yaitu pemeriksaan terhadap alat-alat bukti, selesai. Tuntutan pidana isinya menyatakan apa yang oleh Jaksa Penuntut Umum dipandang sbagai

²² Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Indonesia. Suatu Tinjauan Khusus terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan*, Citra Aditya Banti, Bandung, 2012, hlm. 72.

²³ *Ibid.*

terbukti dan apa pidana yang diminta untuk dijatuhkan kepada terdakwa.

Tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman tanggal 18 Agustus 2009 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUCIATININGSIH terbukti bersalah melakukan tindak pidana *Telah Dengan Sengaja Mengajukan Pengaduan atau Pemberitahuan Palsu Kepada Penguasa Baik Secara Tertulis Maupun Untuk Dituliskan Tentang Seseorang Sehingga Kehormatan Atau Nama Baiknya Terserang diancam dengan Pengaduan Fitnah* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 317 ayat (1) KUHP, sesuai dengan dakwaan kesatu kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUCIATININGSIH dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan masa percobaan 1 (satu) tahun ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah amplop surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Perijinan Pemkot Yogyakarta ;
 - 1 (satu) lembar surat pengaduan yang ditujukan kepada pimpinan Dinas Perijinan Kota Yogyakarta ;
 - 1 (satu) lembar fotocopy surat pengaduan yang ditujukan kepada Kepala Kecamatan Gondokusuman ;
 - 1 (satu) lembar fotocopy harian Bernas tgl 29-11-2006 halaman 6 dengan judul "Diduga Selingkuh dua PNS diadakan" ;
 - 1 (satu) lembar fotocopy surat pengaduan kepada Direskrim Polda
 - 1 (satu) amplop surat beserta isinya yang ditujukan kepada Ny. Sridadi dari Suciatiningsih ;
 - 1 (satu) lembar fotocopy surat tanda bukti lapor No.Pol : STBL/331/XI/2006/Siaga tanggal 27-11-2006 An. Pelapor Suciatiningsih *tetap terlampir dalam berkas.*
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1000,- (seribu rupiah).²⁴

²⁴ Direktori Putusan Pengadilan, "Putusan Nomor: 322 K/Pid/2010", <https://putusan.mahkamahagung.go.id/main/pencarian/?q=322+K%2FPid%2F2010>, diakses tanggal 13/09/2018.

Dalam tuntutan pidana ini Jaksa Penuntut Umum menyatakan yang dipandang sebagai terbukti dengan alat-alat bukti yang sah di sidang pengadilan yaitu Dakwaan Kesatu, Pasal 317 ayat (1) KUHP. Untuk itu Jaksa Penuntut Umum minta agar Hakim menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan masa percobaan 1 (satu) tahun.

Pidana yang diminta dijatuhkan ini dikenal sebagai hukuman (pidana) bersyarat yang diatur dalam Pasal 14a sampai Pasal 14f KUHP. Pasal 14a KUHP menentukan bahwa:

Apabila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti maka dalam putusannya hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut habis, atau karena terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan dalam perintah itu.²⁵

Menurut Pasal 14a KUHP ini apabila Hakim akan menjatuhkan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun, maka hakim dapat memerintahkan agar pidana (hukuman) itu tidak usah dijalankan. Untuk itu Hakim dapat menentukan sebagai syarat umum yaitu terpidana tidak boleh melakukan suatu tindak pidana selama masa tertentu yang disebut masa percobaan, dan Hakim juga dapat menentukan suatu syarat khusus yang lain.

Jadi, pidana (hukuman) bersyarat dapat diperintahkan oleh Hakim jika pidana yang dijatuhkan oleh Hakim paling lama 1 (satu) tahun. Dalam kasus ini, Jaksa Penuntut Umum hanya menentukan tuntutan pidana selama 8 bulan saja, sehingga dipandang oleh Jaksa Penuntut Umum bahwa Hakim dapat memerintahkan pidana (hukuman) bersyarat saja.

4. Putusan pengadilan negeri

Pengadilan Negeri Sleman telah memeriksa dan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

²⁵ Tim Penerjemah BPHN, *Op.cit.*, hlm. 17.

bahwa oleh karena surat pengaduan dari Terdakwa ditujukan kepada instansi resmi pemerintah maka sudah seharusnya ditindaklanjuti dengan pemeriksaan yang dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan yang selanjutnya dilaporkan kepada atasan masing-masing pihak yang dilaporkan, akan tetapi pada kenyataannya hal ini tidak dilakukan, bahkan atas surat pengaduan dari Terdakwa tersebut tidak ada jawaban secara resmi dari Dinas Perijinan Kota Yogyakarta dan Kecamatan Gondokusuman Yogyakarta, yang dalam hal ini adalah instansi yang dikirim surat pengaduan dari Terdakwa, dengan demikian surat pengaduan yang dikirimkan Terdakwa kepada Kepala Dinas Perijinan Kota Yogyakarta dan Kepala Kecamatan Gondokusuman, Yogyakarta dalam hal ini tidak dapat dipastikan bahwa apa yang ditulis dalam surat pengaduan tersebut adalah merupakan perbuatan yang ada ataukah tidak ada.

Inti dari pertimbangan Pengadilan Negeri Sleman, yaitu:

- 1) Surat pengaduan dari Terdakwa ditujukan kepada instansi resmi pemerintah;
- 2) Surat pengaduan yang ditujukan kepada instansi resmi sudah seharusnya ditindaklanjuti dengan pemeriksaan yang dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan yang selanjutnya dilaporkan kepada atasan masing-masing yang dilaporkan;
- 3) Kenyataannya hal ini tidak dilakukan, bahkan atas surat pengaduan dari Terdakwa tersebut tidak ada jawaban secara resmi dari Dinas Perijinan Kota Yogyakarta dan Kecamatan Gondokusuman Yogyakarta,
- 4) Dengan demikian surat pengaduan yang dikirimkan Terdakwa kepada Kepala Dinas Perijinan Kota Yogyakarta dan Kepala Kecamatan Gondokusuman, Yogyakarta tidak dapat dipastikan bahwa apa yang ditulis dalam surat pengaduan tersebut adalah merupakan perbuatan yang ada ataukah tidak ada.

Dengan demikian menurut Pengadilan Negeri Sleman tidak dapat dipastikan bahwa apa yang ditulis dalam surat pengaduan tersebut adalah merupakan perbuatan yang ada ataukah tidak ada, jadi tidak dapat dipastikan apakah pengaduan itu palsu atau

tidak. Dengan demikian tidak terbukti bahwa terdakwa melakukan perbuatan "mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu".

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Pengadilan Negeri Sleman telah menjatuhkan putusan No. 247/PID.B/2009/PN.SLMN. tanggal 10 September 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUCIATININGSIH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu dan dakwaan Kedua.
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Kesatu dan dakwaan Kedua tersebut .
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya .
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah amplop surat yang ditujukan kepada Dinas Perizinan Pemerintah Kota Yogyakarta ;
 - 1 (satu) lembar surat pengaduan yang ditujukan kepada Pimpinan Dinas Perizinan Kota Yogyakarta ;
 - 1 (satu) lembar foto copy surat pengaduan yang ditujukan kepada Kepala Kecamatan Gondokusuman ;
 - 1 (satu) lembar foto copy harian Bernas tanggal 29 November 2006 halaman 6 dengan judul "Diduga Selingkuh 2 PNS Diadukan" ;
 - 1 (satu) lembar foto copy surat pengaduan kepada Direskrim Polda D.I. Yogyakarta tanggal 27 November 2006 ;

Dikembalikan kepada saksi Drs. H. HARDONO;

- o 1 (satu) amplop surat beserta isinya yang ditujukan kepada Ny. SRIDADI dari SUCIATININGSIH;
 - o 1 (satu) lembar foto copy surat tanda bukti lapor No.Pol.STBL/33/XI/2006/Siaga tanggal; 27 November 2006 atas nama Pelapor SUCIATININGSIH ;
- Dikembalikan kepada saksi RR. SARASWATI, BA ;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.²⁶

Putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 247/PID.B/2009/PN.SLMN. tanggal 10 September 2009 menyatakan dakwaan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, dan karenanya telah menjatuhkan putusan yang membebaskan Terdakwa dari dakwaan kesatu dan dakwaan kedua. Sehubungan dengan ini dapat dikemukakan bahwa putusan hakim dapat berupa; 1) putusan bebas; 2) putusan lepas dari segala tuntutan hukum; atau 3) putusan pemidanaan.

Menurut Pasal 191 ayat (1) KUHAP, "Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas".²⁷ Ini disebut sebagai "putusan bebas (*vrijspraak*)";²⁸ menurut Pasal 191 ayat (2) KUHAP, "Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum".²⁹ Putusan ini disebut putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*). Selanjutnya menurut Pasal 193 ayat (1), "Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana".³⁰

Dalam hal ini Pengadilan Negeri Sleman telah menjatuhkan putusan bebas karena dipertimbangkan perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Pengertian sah dan meyakinkan ini didasarkan pada ketentuan Pasal 183 KUHAP yang menentukan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi

dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Menurut ketentuan ini untuk menjatuhkan pidana harus diperhatikan 2 (dua) hal, yaitu: 1) ada sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah, di mana alat bukti ini menurut Pasal 184 KUHAP terdiri atas: 1. Keterangan saksi, 2. Keterangan ahli, 3, Surat, 4, Petunjuk, 5. Keterangan terdakwa; dan 2) ada keyakinan Hakim berdasarkan alat-alat bukti tersebut. Jika telah ada alat bukti tetapi hakim tidak yakin, maka hakim tidak boleh menjatuhkan pidana; demikian juga jika hakim yakin tetapi tidak ada alat bukti maka Hakim juga tidak boleh menjatuhkan pidana. Dengan demikian, harus ada setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah dan adanya keyakinan hakim untuk dapat memutuskan terbukti secara sah dan meyakinkan.

6. Alasan kasasi

Terhadap putusan bebas tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan pemeriksaan kasasi ke Mahkamah Agung, bukan lagi permohonan banding. Sehubungan dengan upaya hukum banding ke pengadilan tinggi, dalam Pasal 67 KUHAP ditentukan bahwa, terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat. Jadi, berdasarkan Pasal 67 KUHAP, terhadap suatu putusan bebas, tidak dapat dimintakan banding.

Upaya hukum yang dapat ditempuh yaitu mengajukan kasasi. Memang menurut Pasal 244 KUHAP, terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas. Tetapi, menurut yurisprudensi, kasasi dibolehkan jika Penuntut Umum dapat membuktikan jika putusan itu bukan putusan bebas murni melainkan sebenarnya putusan lepas dari segala tuntutan hukum.³¹

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

²⁸ C. Djisman Samosir, *Segenggam tentang Hukum Acara Pidana*, Nuansa Aulia, Bandung, 2013, hlm. 147.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*

³¹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, ed.2 cet.8, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 294.

Untuk itu Jaksa Penuntut Umum telah mengemukakan alasan-alasan kasasi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pengadilan Negeri Sleman telah melakukan kekeliruan atau salah di dalam menafsirkan suatu unsur perbuatan, karena secara nyata Majelis Hakim telah mengesampingkan fakta-fakta dan alat bukti berupa keterangan saksi bahwa benar pada tanggal 5 Desember 2006 kedua saksi telah menerima surat pengaduan dari Terdakwa tentang adanya perselingkuhan yang telah dilakukan oleh saksi korban dengan suami Terdakwa yang bernama DWI SUHARTO PUTRO tetapi Terdakwa tidak bisa membuktikan adanya perselingkuhan tersebut.
- secara jelas dari keterangan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah mengirimkan surat pengaduan tentang adanya perselingkuhan antara suami Terdakwa yaitu DWI SUHARTO PUTRO dengan saksi korban R.R. SARASWATI, BA kepada pimpinan masing-masing pihak yaitu Kepala Dinas Perijinan Kota Yogyakarta dan Kepala Kecamatan Gondokusuman, Yogyakarta namun Terdakwa tidak bisa menunjukkan bukti-bukti nyata yang dapat dipertanggungjawabkan seperti foto-foto adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh saksi DWI SUHARTO PUTRO dan saksi R.R. SARASWATI, BA .
- Bahwa pendapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman adalah tidak tepat dan tidak mengena pada inti permasalahan, karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman hanya menjadikan tidak adanya Berita Acara Pemeriksaan secara resmi kepada R.R. SARASWATI dan DWISUHARTO PUTRO dari instansi Dinas Perijinan Kota Yogyakarta dan Kantor Kecamatan Gondokusuman Yogyakarta sebagai alasan pertimbangan untuk menjatuhkan putusan BEBAS kepada Terdakwa, karena seharusnya apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman adalah bahwa Terdakwa dalam mengirimkan surat pengaduan adanya perselingkuhan harus disertai dengan bukti-bukti nyata seperti foto-foto keduanya sedang melakukan

perselingkuhan seperti apa yang dituduhkan oleh Terdakwa atau rekaman-rekaman gambar atau suara pada saat perselingkuhan dilakukan oleh keduanya, tetapi kenyataan dan hasil persidangan yang didapatkan Terdakwa tidak mempunyai bukti apapun tentang adanya dugaan perselingkuhan.

7. Putusan

Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 322 K/PID/2010, tanggal 19 Juli 2010, telah menimbang:

- bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai di mana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut;
- Menimbang, bahwa di samping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum/Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Berdasarkan pertimbangan tersebut Mahkamah Agung telah memutuskan “Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: JAKSA/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI SLEMAN tersebut; Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara”.

Putusan Mahkamah Agung tersebut menegaskan bahwa Mahkamah Agung “tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya”. Dengan kata lain, Mahkamah Agung memandang pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Sleman sudah sesuai dengan wewenang sebagai pengadilan negeri. Jadi, Mahkamah Agung memandang tidak ada yang salah dalam pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri

Sleman Nomor 322 K/PID/2010, tanggal 19 Juli 2010.

Hal yang patut diperhatikan dalam putusan Pengadilan Negeri Sleman, yang oleh Mahkamah Agung dipandang tidak melampaui batas wewenang sebagai pengadilan negeri, yaitu norma (kaidah) bahwa tidak semua pengaduan/laporan kepada penguasa merupakan tindak pidana pengaduan palsu yaitu: 1) jika pengaduan/laporan ditujukan kepada instansi resmi pemerintah; dan 2) tidak ada jawaban secara resmi dari instansi resmi pemerintah tersebut yang menegaskan apakah perbuatan diadakan/dilaporkan itu benar ada atau tidak.

Pengaduan kepada instansi resmi pemerintah menunjukkan bahwa pengadu/pelapor telah menempuh prosedur (tata cara) yang benar dengan mengadakan/melaporkan peristiwa kepada instansi resmi pemerintah yang memang berwenang untuk menerima pengaduan/laporan yang bersangkutan. Jadi, terdakwa tidak melakukan publikasi secara langsung ke dalam media sosial. Tidak adanya jawaban resmi dari instansi resmi pemerintah menunjukkan bahwa tidak dapat dipastikan (tidak ada kepastian) bahwa apa yang ditulis dalam surat pengaduan tersebut adalah merupakan perbuatan yang ada atau tidak ada.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan delik pengaduan fitnah dalam Pasal 317 ayat (1) KUHP terdiri atas unsur-unsur: 1) barang siapa; b. dengan sengaja; c. mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa; d. baik secara tertulis maupun untuk dituliskan; e. tentang seseorang; f. sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang; di mana terhadap arti penguasa (*overheid*) ada sejumlah penulis yang berpandangan bahwa penguasa adalah pembesar arau orang-orang tertentu yang diberi wewenang menerima dan menyelesaikan hal yang diadakan, sedangkan Mahkamah Agung dalam putusan No. 32 K/Kr/1957, 11 Februari 1958, memberi tafsiran lebih luas, yaitu laporan

terdakwa ke pengadilan tinggi bahwa jaksa telah memaksa terdakwa untuk mengambil seorang pengacara tertentu, termasuk ke dalam laporan kepada penguasa dalam arti Pasal 317 ayat (1) KUHP, di mana berwenang atau tidaknya pengadilan tinggi memeriksa dan menyelesaikan laporan seperti itu tiak perlu dipertimbangkan karena bukan unsur dari Pasal 317 ayat (1) KUHP.

2. Penerapan delik pengaduan fitnah dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 322 K/Pid/2010 yaitu tidak semua pengaduan/laporan kepada penguasa merupakan tindak pidana pengaduan palsu yakni jika: 1) pengaduan/laporan itu ditujukan kepada instansi resmi pemerintah; dan 2) tidak ada jawaban secara resmi dari instansi resmi pemerintah tersebut yang menegaskan apakah perbuatan diadakan/dilaporkan itu benar ada atau tidak.

B. Saran

1. Putusan Mahkamah Agung No. 32 K/Kr/1957 yang merupakan putusan dalam kasus konkrit merupakan putusan yang seharusnya diikuti dalam penerapan Pasal 317 ayat (1) KUHP.
2. Penguasa (*overheid*) yang menerima laporan atau pengaduan seharusnya memeriksa dan membuat berita acara pemeriksaan serta memberikan jawaban secara resmi terhadap orang yang mengajukan pengaduan atau laporan agar dapat menjadi dasar untuk penuntutan berdasarkan Pasal 317 ayat (1) KUHP.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Anonim, *Hukum Pidana. Kumpulan Kuliah Prof. Satochid Kartanegara, SH dan Pendapat-pendapat Para Ahli Hukum Terkemuka*, Bagian Dua, Balai Lektor Mahasiswa, tanpa tahun.
- Engelbrecht, W.A. dan E.M.L. Engelbrecht, *Kitab2 Undang2, Undang2 dan Peraturan2 Serta Undang2 Dasar Sementara Republik Indonesia*, A.W. Sijthoff's Uitgeversmij N.V., Leiden, 1956.

- Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, ed.2 cet.8, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Lamintang, P.A.F. dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Maramis, Frans, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, cet.2, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- Mulyadi, Lilik, *Hukum Acara Pidana Indonesia. Suatu Tinjauan Khusus terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan*, Citra Aditya Banti, Bandung, 2012.
- Poernomo, Bambang, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta-Surabaya-Semarang-Yogya-Bandung, 1978.
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, cet.4, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, cet.3, PT Eresco, Jakarta-Bandung, 1981
- _____, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, ed.3 cet.4, Refika Aditama, Bandung, 2012.
- Samosir, C. Djisman, *Segenggam tentang Hukum Acara Pidana*, Nuansa Aulia, Bandung, 2013.
- Sianturi, S.R., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983.
- Soekanto, S. dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentarkomentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991.
- Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok, 2018.
- Utrecht, E., *Hukum Pidana 1*, Penerbitan Universitas, Bandung, 1967.
- Widnyana, I Made, *Asas-asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010.

Sumber Internet:

- Direktori Putusan Pengadilan, "Putusan Nomor: 322 K/Pid/2010", <https://putusan.mahkamahagung.go.id/>

main/pencarian/?q=322+K%2FPid%2F2010, diakses tanggal 13/09/2018.

- Komnas LKPI, "Awas ... Jangan Terburu Nafsu Membuat Laporan Pengaduan Ke Polisi", <http://komnaslkpipusat.blogspot.com/2013/06/awas-jangan-terburu-nafsu-membuat.html>, diakses tanggal 18/09/2018.

Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).
- Tim Penerjemah BPHN, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983.